



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA RINCIAN KEGIATAN PERATURAN KALURAHAN  
WIROKERTEN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan Rincian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Lurah Wirokerten Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka Perubahan Kedua Rincian Kegiatan APBKal Tahun Anggaran 2024 tetap mempedomani Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lurah Wirokerten Tentang Perubahan Kedua Rincian Kegiatan Peraturan Kalurahan Wirokerten

Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lmbaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76)
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
37. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

38. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
39. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 7);
41. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 8);
42. Peraturan Lurah Tentang Penjabaran Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Wirokerten Tahun 2023 Nomor 4)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA RINCIAN KEGIATAN PERATURAN KALURAHAN WIROKERTEN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Mengubah rincian alokasi kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan terlampir.

#### Pasal 2

Perubahan Kedua Rincian Kegiatan pada Pasal 1 tidak merubah Pagu Anggaran dan sumber dana pada kegiatan tersebut.

Pasal 3

Peraturan Lurah Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal, 8 Juli 2024

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM.

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal, 8 Juli 2024

CARIK WIROKERTEN

TTD

RINI WIDIASTUTI

BERITA KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN 2024 NOMOR 3





LAMPIRAN

PERATURAN LURAH WIROKERTEN NOMOR 3 TAHUN 2024

Tentang Perubahan Kedua Rincian Kegiatan Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Perubahan rincian alokasi kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 :

(1) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) ; dengan kode 2.3.14, diubah menjadi :

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM				ANGGARAN SESUDAH				LEBIH /(KURANG)
		VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>2.3.14.</u>	<u>1.</u> <u>Tutup Drainase Wirokerten</u> <u>RT 3-RT 4 (Panjang 160</u> <u>Meter)</u>				36,090,000.00				36,090,000.00	0.00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan				36,090,000.00				36,090,000.00	0.00
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan				490,000.00				490,000.00	0.00
	1. PENANGGUNG JAWAB	1	OK	185,000.00	185,000.00	1	OK	185,000.00	185,000.00	0.00
	2. KETUA	1	OK	145,000.00	145,000.00	1	OK	145,000.00	145,000.00	0.00
	3.SEKRETARIS	1	OK	90,000.00	90,000.00	1	OK	90,000.00	90,000.00	0.00
	4. ANGGOTA	1	OK	70,000.00	70,000.00	1	OK	70,000.00	70,000.00	0.00
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja				9,100,000.00				9,100,000.00	0.00
	1. TUKANG	40	HOK	100,000.00	4,000,000.00	40	HOK	100,000.00	4,000,000.00	0.00

	2. PEKERJA	60	HOK	85,000.00	5,100,000.00	60	HOK	85,000.00	5,100,000.00	0.00
<b>5.3.7.03.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material</b>				<b>23,855,000.00</b>				<b>23,855,000.00</b>	0.00
	1. SEMEN	74	ZAK	60,000.00	4,440,000.00	83	ZAK	60,000.00	4,980,000.00	540,000.00
	2. PASIR	5	M3	350,000.00	1,750,000.00	8	M3	350,000.00	2,800,000.00	1,050,000.00
	3. SPLITE	7	M3	350,000.00	2,450,000.00	10	M3	350,000.00	3,500,000.00	1,050,000.00
	4. BESI UKURAN 10	146	BTG	90,000.00	13,140,000.00	120	BTG	90,000.00	10,800,000.00	- 2,340,000.00
	5. BENDRAT	48	KG	25,000.00	1,200,000.00	36	KG	25,000.00	900,000.00	-300,000.00
	6. KAYU 5/7	10	BTG	40,000.00	400,000.00	10	BTG	40,000.00	400,000.00	0.00
	7. PAPAN KAYU 3/20	20	LBR	20,000.00	400,000.00	20	LBR	20,000.00	400,000.00	0.00
	8. PAKU	3	KG	25,000.00	75,000.00	3	KG	25,000.00	75,000.00	0.00
<b>5.3.7.04.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan</b>				<b>1,750,000.00</b>				<b>1,750,000.00</b>	0.00
	1. SEWA MOLEN	5	HARI	350,000.00	1,750,000.00	5	HARI	350,000.00	1,750,000.00	0.00
<b>5.3.7.05.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan</b>				<b>150,000.00</b>				<b>150,000.00</b>	0.00
	1. KONSUMSI RAPAT TIM	10	BOX	15,000.00	150,000.00	10	BOX	15,000.00	150,000.00	0.00
<b>5.3.7.06.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi Embung/Drainase/dll- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa</b>				<b>745,000.00</b>				<b>745,000.00</b>	0.00
	1. KETUA	1	OK	340,000.00	340,000.00	1	OK	340,000.00	340,000.00	0.00
	2. SEKRETARIS	1	OK	245,000.00	245,000.00	1	OK	245,000.00	245,000.00	0.00
	3. ANGGOTA	1	OK	160,000.00	160,000.00	1	OK	160,000.00	160,000.00	0.00
<b>2.3.14.</b>	<b><u>2 DRAINASE GROJOGAN RT 01</u></b>				<b>74,925,000.00</b>				<b>74,925,000.00</b>	0.00
<b>5.3.7.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan</b>				<b>74,925,000.00</b>				<b>74,925,000.00</b>	0.00
<b>5.3.7.01.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan</b>				<b>2,015,000.00</b>				<b>2,015,000.00</b>	0.00

	1. PENANGGUNG JAWAB	1	OK	755,000.00	755,000.00	1	OK	755,000.00	755,000.00	0.00
	2. KETUA	1	OK	605,000.00	605,000.00	1	OK	605,000.00	605,000.00	0.00
	3. SEKRETARIS	1	OK	375,000.00	375,000.00	1	OK	375,000.00	375,000.00	0.00
	4. ANGGOTA	1	OK	280,000.00	280,000.00	1	OK	280,000.00	280,000.00	0.00
<b>5.3.7.02.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja</b>				<b>34,695,000.00</b>				<b>34,695,000.00</b>	0.00
	1. TUKANG	120	HOK	100,000.00	12,000,000.00	120	HOK	100,000.00	12,000,000.00	0.00
	2. PEKERJA	267	HOK	85,000.00	22,695,000.00	267	HOK	85,000.00	22,695,000.00	0.00
<b>5.3.7.03.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material</b>				<b>29,785,000.00</b>				<b>29,785,000.00</b>	0.00
	1. SEMEN	128	ZAK	60,000.00	7,680,000.00	128	ZAK	60,000.00	7,680,000.00	0.00
	2. PASIR	13	M3	350,000.00	4,550,000.00	13	M3	350,000.00	4,550,000.00	0.00
	3. SPLITE	4	M3	350,000.00	1,400,000.00	4	M3	350,000.00	1,400,000.00	0.00
	4. BESI UKURAN 10	76	M3	90,000.00	6,840,000.00	76	M3	90,000.00	6,840,000.00	0.00
	5. BENDRAT	25	KG	25,000.00	625,000.00	25	KG	25,000.00	625,000.00	0.00
	6. GRILL BESI	4	BH	600,000.00	2,400,000.00	4	BH	600,000.00	2,400,000.00	0.00
	7. KAYU 5/7	7	BTG	40,000.00	280,000.00	7	BTG	40,000.00	280,000.00	0.00
	8. KAYU PAPAN 3/20	13	LBR	20,000.00	260,000.00	13	LBR	20,000.00	260,000.00	0.00
	9. PAKU	2	KG	25,000.00	50,000.00	2	KG	25,000.00	50,000.00	0.00
	10. BATU BELAH	19	M3	300,000.00	5,700,000.00	19	M3	300,000.00	5,700,000.00	0.00
<b>5.3.7.04.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan</b>				<b>5,250,000.00</b>				<b>5,250,000.00</b>	0.00
	1. SEWA MOLEN	15	HARI	350,000.00	5,250,000.00	15	HARI	350,000.00	5,250,000.00	0.00
<b>5.3.7.05.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan</b>				<b>150,000.00</b>				<b>150,000.00</b>	0.00
	1. Makan Minum Rapat	10	BOX	15,000.00	150,000.00	10	BOX	15,000.00	150,000.00	0.00
<b>5.3.7.06.</b>	<b>Belanja Modal Irigasi Embung/Drainase/dll- Honor Tim Pengadaan Barang Jasa</b>				<b>3,030,000.00</b>				<b>3,030,000.00</b>	0.00
	1. KETUA	1	OK	1,385,000.00	1,385,000.00	1	OK	1,385,000.00	1,385,000.00	0.00

	2. SEKRETARIS	1	OK	1,000,000.00	1,000,000.00	1	OK	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	3. ANGGOTA	1	OK	645,000.00	645,000.00	1	OK	645,000.00	645,000.00	0.00
Jumlah (Rp)					111,015,000.00				111,015,000.00	0.00

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM.

